

**BAB IV**

**ALASAN DIKELUARKANNYA PERPRES NOMOR**

**20 TAHUN 2018 TENTANG TENAGA KERJA**

**ASING**

Terbitnya PERPRES No 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing bukanlah sebuah bentuk tindakan pemerintah agar membuat banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Namun banyaknya kesalahpahaman yang terjadi di dalam masyarakat yang mengira bahwa munculnya aturan tersebut adalah upaya pemerintah untuk melebarkan pintu ruang bagi tenaga kerja asing terutama asal Tiongkok, kekhawatiran muncul di tengah masyarakat mengenai lapangan kerja yang semakin sedikit dan juga kekhawatiran mereka apabila dengan munculnya aturan tersebut maka akan tenaga kerja lokal akan tersisihkan. Padahal sejatinya PERPRES No 20 Tahun 2018 adalah upaya pemerintah untuk lebih memperketat masuknya tenaga kerja asing dengan menambah beberapa poin yang sebelumnya tidak dibahas dalam PERPRES No 72 tahun 2014 dan juga upaya dari pemerintah untuk melindungi pekerja lokalnya asli Indonesia.

Dalam bab ini akan menganalisa proses pembuatan PERPRES No 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing yang akan dijabarkan ulang dengan konsep Decision making process dari William D.Coplin, yang kemudian akan dikaitkan dengan apa yang mendasari keputusan Presiden Joko Widodo dalam pembuatan PERPRES No 20 tahun 2018.

Pada tanggal 26 Maret 2018, Presiden Joko Widodo mengumumkan PERPRES No 20 tahun 2018 tentang tenaga kerja asing sebagai langkah dan upaya pemerintah untuk mempersiapkan Indonesia akan masuknya investasi asing dan seiring maraknya tenaga kerja asing terutama mereka yang berasal dari Tiongkok untuk bekerja di Indonesia, hal itu terjadi karena Indonesia telah menandatangani beberapa perjanjian dan nota kesepahaman antar Indonesia-Tiongkok dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia, di satu sisi adanya peraturan tersebut adalah upaya dari Pemerintah Indonesia untuk menjaga agar tenaga kerja lokal tetap akan mendapatkan pekerjaan. (Akbar, 2017)

Keputusan Presiden Joko Widodo yang mengeluarkan PERPRES No 20 tahun 2018 itu dapat dianalisa melalui teori pengambilan keputusan milik William D.Coplin. berdasarkan penjabaran sebelumnya, menurut Coplin terdapat tiga faktor penting yang mempengaruhi seseorang dalam membuat kebijakannya. Ketiga faktor tersebut adalah

### **1. Faktor Politik Dalam Negeri**

Ada beberapa faktor utama dalam kondisi politik dalam negeri Indonesia yang mempengaruhi kebijakan pembuatan PERPRES No 20 Tahun 2018 menggantikan PERPRES No 72 Tahun 2018

Pembangunan nasional penuh dengan rintangan dan persaingan global saat ini akan banyak diwarnai oleh kualitas sumber daya manusia menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, masa depan bangsa ditentukan oleh sumber daya manusia dari bangsa itu sendiri yang berkualitas.

Lahirnya PERPRES No 20 Tahun 2018 adalah karena adanya perubahan kepemimpinan dari era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, masing-masing dari presiden mempunyai kepentingan

nasionalnya masing-masing dalam pengambilan keputusan terhadap permasalahan tenaga kerja asing. Presiden Joko Widodo menganggap jika peraturan PERPRES No 72 Tahun 2018 sudah tidak relevan, karena di era Presiden Joko Widodo lebih banyak perjanjian-perjanjian yang baru dibuat dengan Tiongkok, dimana dalam perjanjian tersebut mengatur tentang kesepakatan mengenai boleh masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok untuk masuk ke Indonesia dengan sepaket bersama investor asal Tiongkok. Presiden Joko Widodo melihat dengan adanya kerjasama tersebut maka peluang untuk masuknya tenaga kerja asing asal Tiongkok semakin besar, hal tersebut akan membuat tenaga kerja lokal akan tersisihkan. (Djumena, 2019)

Adanya lobby dari partai pendukung presiden Joko Widodo untuk melakukan kerjasama dengan Tiongkok yaitu partai demokrasi Indonesia perjuangan (PDIP) mengenai usulan tenaga kerja asing asal Tiongkok pada saat kunjungan partai politik PDIP ke Tiongkok di tahun 2015 untuk megajak berinvestasinya para investor Tiongkok di Indonesia, setelah itu presiden Joko Widodo kemudian melakukan rapat tertutup dengan beberapa kementerian untuk membahas pembuatan PERPRES No 20 Tahun 2018, dimana usulan mengenai PERPRES tersebut didukung oleh banyak anggota DPR dari partai pendukung pemerintah seperti PDIP, NASDEM, GOLKAR dan lainnya kemudian PERPRES tersebut akhirnya di keluarkan oleh presiden di bulan oktober 2018.

PERPRES No 20 Tahun 2018 juga selain dibuat melihat kondisi politik di kalangan elite negara Indonesia, presiden Joko Widodo juga melihat banyaknya jumlah pengangguran dalam kondisi umur masih produktif kerja di Indonesia yang mencapai 5,34% dimana angka tersebut cukuplah besar yang kurang lebihnya 6,82 juta orang Indonesia masih menganggur, demo buruh pada hari buruh internasional yang jatuh pada

tanggal 1 Mei tahun 2017 dimana sebanyak hampir 150rb buruh turun ke jalan untuk menuntut beberapa tuntutan seperti kesejahteraan buruh, outsourcing dan upah lembur namun selain tuntutan itu ada tuntutan lain yang lebih sering digaungkan oleh buruh dalam demo tersebut yaitu mengenai tenaga kerja asing yang mulai membanjiri Indonesia, Alih-alih majunya perkembangan jaman yang menjadikan batas negara sekarang bukan menjadi halangan bagi seseorang untuk bekerja di luar negeri akan menjadi masalah baru apabila PERPRES No 72 Tahun 2014 masih dijalankan. Karena beberapa poin seperti yang disebutkan diatas masih belum diatur secara jelas. Presiden Joko Widodo berusaha agar angka pengangguran dan pekerja lokal tetap dapat mempunyai kesempatan kerja yang besar. (Statistik, 2018)

Terdapat 3 poin penting atas upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan kesempatan kerja bagi warga lokal yang diatur dalam PERPRES No 28 Tahun 2018 yaitu:

- a. Sanksi terhadap tenaga kerja asing dan perusahaan yang kedapatan melanggar aturan keimigrasian di Indonesia, beberapa permasalahan pelanggaran yang sering dilakukan oleh tenaga kerja asing di Indonesia berupa penyalahgunaan izin tinggal, kemudian beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan adalah tidak memiliki dokumen resmi untuk mempekerjakan tenaga kerja asing. Hal tersebut adalah sebagai bentuk upaya presiden Joko Widodo untuk benar-benar membuat tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia adalah tenaga kerja asing yang memiliki skill yang sesuai dan dokumen resmi untuk bekerja sehingga bisa menekan masuknya tenaga kerja asing yang illegal dengan adanya sanksi tersebut.
- b. Kewajiban memiliki jaminan sosial bagi tenaga kerja asing di Indonesia, keputusan untuk menambahkan aturan mengenai kewajiban tenaga kerja asing

memiliki jaminan sosial yang berbadan hukum Indonesia selain untuk memperketat masuknya tenaga kerja asing adalah sebagai upaya preventif pemerintah agar tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia memiliki asuransi dan jaminan sosial sehingga diharapkan apabila tenaga kerja asing tersebut mengalami permasalahan-permasalahan yang menimpa pihak pertama (tenaga kerja asing) kemudian pihak asuransi dapat memberikan jaminan sepenuhnya untuk pembayar asuransi sesuai dengan premi dan kesepakatan yang mereka buat dan memiliki legalitas hukum, asuransi dan jaminan sosial diharapkan bahwa jika tenaga kerja asing mengalami permasalahan maka permasalahan tersebut tidak merugikan atau menjadi beban negara Indonesia sebagai negara tujuan karena sudah ditanggung oleh pihak pemberi asuransi.

- c. Tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing dan jenis pekerjaan yang dapat dilakukan, dalam poin ini terlihat jelas upaya presiden Joko Widodo untuk tetap melindungi tenaga kerja lokal terhadap tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, di poin ini diatur beberapa posisi yang dapat dikerjakan oleh tenaga kerja asing yaitu seperti tenaga ahli dan beberapa pekerjaan yang tidak bisa dilakukan oleh pekerja lokal namun dengan syarat penunjukan dokumen yang mendukung bahwa tenaga kerja asing tersebut memiliki keahlian, dalam poin penambahan ini juga diwajibkan untuk perusahaan menggunakan tenaga kerja lokal untuk posisi kerja yang dapat dilakukan oleh pekerja lokal dan pelarangan tenaga kerja asing untuk menjabat sebagai pimpinan atau sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan keputusan dalam perusahaan.

## 2. **Faktor** Ekonomi Dan Militer Indonesia

Tiongkok merupakan salah satu negara di kawasan asia tenggara yang memiliki kondisi ekonomi yang baik. Bahkan kemampuan ekonomi Tiongkok akan di prediksi bakal menjadi pesaing Amerika Serikat yang notabnya merupakan negara super power dalam berbagai bidang termasuk ekonomi. Pembangunan ekonomi Tiongkok yang dinamis dan ditunjang dengan berbagai meningkatnya industri dan percepatan pembangunan infrastruktur hingga produk industri Tiongkok yang dihasilkan mempunyai spesifikasi yang tinggi namun Tiongkok tetap menjualnya dengan harga yang rendah adalah menjadi salah satu strategi Tiongkok untuk menguasai pasar global. Hal tersebut dapat dilihat sebagai bukti kemajuan ekonomi Tiongkok.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini sebesar 5,7% yang membuatnya menjadi negara dengan ekonomi paling stabil selama 5 tahun terakhir oleh The Economist, hal tersebut ditambah dengan menurunnya tingkat kemiskinan penduduk Indonesia di tahun 2018 menjadi 9,81%. Angkat kemiskinan tersebut tentu saja masih tergolong tinggi untuk sebuah negara yang maju. Hal tersebut berdampak pada investasi di Indonesia yang mendapatkan pandangan positif, terlebih dengan didukungnya penyerdahanaan proses perizinan investasi dan masuknya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. (Statistik, Ekonomi Indonesia Stabil di 5,07%, 2018)

Dalam sektor ekonomi PERPRES No 20 Tahun 2018 lahir dalam usaha Presiden Joko Widodo untuk memajukan perekonomian Indonesia. Beberapa kali kunjungan Presiden Joko Widodo ke Tiongkok dengan melihat kemajuan sektor ekonomi yang ada di Tiongkok dan majunya pembangunan infrastruktur menjadi cerminan bagi Presiden Joko Widodo untuk meniru apa

yang dilakukan oleh Tiongkok dalam memajukan negaranya.

PERPRES No 20 tahun 2018 hadir untuk menggantikan peraturan lama era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yaitu PERPRES No 72 tahun 2014. Dalam sektor ekonomi perihal terbentuknya peraturan baru tersebut adalah tentu untuk membantu Presiden Joko Widodo melaksanakan fokus dari kepentingan nasional utamanya yaitu pembangunan infrastruktur dalam rangka pemajuan ekonomi, dapat dilihat dari sejak terpilih presiden Joko Widodo menjadi presiden ke 7 Indonesia langsung menaikkan porsi anggaran infrastruktur di Indonesia menjadi 14,64% dari APBN yang mana dalam periode sebelumnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya mengalokasikan 9,48% persen. Dalam tahun 2018 sesuai dengan data center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), pada tahun 2018 porsi anggaran infrastruktur kembali dinaikan menjadi 18,46%. (CITA, 2019)

Peraturan PERPRES No 20 tahun 2018 dibuat untuk mendukung masuknya para investor asing terutama asal Tiongkok yang melakukan investasi ke Indonesia. Persyaratan tentang perjanjian kerjasama yang memperbolehkan untuk para pekerja asing asal Tiongkok untuk bekerja di Indonesia, Beberapa kerjasama yang telah dibuat antara Indonesia dengan Tiongkok dengan penanaman modal yang dilakukan investor Tiongkok menghasilkan antara lain pada tahun 2017 terdapat 1.977 proyek senilai 3.367.10 juta dolar AS dalam berbagai sektor infrastruktur seperti pembuatan jalan tol, pelabuhan, bandara, pelabuhan hingga pembangkit listrik baik bertenagakan uap, listrik dan matahari. Kucuran investasi Tiongkok ke Indonesia selalu meningkat setiap tahunnya, relasi Presiden Joko Widodo dengan Tiongkok dalam 4 tahun terakhir dari tahun 2014-2018 naik drastis

hingga mencapai angka 10.344 juta dolar AS. (Cahyani D. R., 2019)

Presiden Joko Widodo melihat hal tersebut dalam dua sisi. Sisi pertama adalah dimana pemerintah berusaha melindungi para pekerja lokal agar mereka mendapatkan pekerjaan sehingga perekonomian negara dapat mengalami kemajuan dan membantu tujuan pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan di Indonesia, dan dengan terbitnya PERPRES No 20 tahun 2018 ada beberapa poin terdapat didalamnya seperti kewajiban tenaga kerja asing untuk ikut dalam NPWP apabila telah bekerja selama 6 bulan lebih, dengan masuknya para pekerja asing kedalam NPWP diharapkan para pekerja asing dapat membantu perekonomian negara dengan melakukan pembayaran Pajak dan uang yang masuk tersebut akan masuk ke dalam kas negara dan dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur atau dalam hal lainnya. Yang kedua adalah adanya kewajiban juga untuk para tenaga kerja asing agar mengikuti Jaminan sosial yaitu berupa bergabungnya tenaga kerja asing ke perusahaan asuransi milik BUMN. Hal tersebut tentu saja dilihat oleh Presiden Joko Widodo sebagai hal yang menguntungkan bagi Indonesia, karena tenaga kerja asing tidak hanya membantu pembangunan infrastruktur bagi Indonesia namun juga mereka memberikan uang kepada negara .

Sisi kedua adalah dengan Terbitnya PERPRES no 20 tahun 2018 adalah merevisi beberapa aturan mengenai PERPRES no 72 tahun 2014 dalam bidang ekonomi yaitu dengan penghapusan IMTA (izin menggunakan tenaga kerja asing) diganti dengan kewajiban perusahaan memiliki surat wewenang mengerjakan tenaga kerja asing dari pejabat yang ditunjuk. Hal tersebut dinilai beberapa pihak mengatakan bahwa penghapusan IMTA dapat menyebabkan banyaknya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia. Namun Presiden



Joko Widodo mengatakan bahwa penghapusan IMTA bertujuan untuk memangkas birokrasi yang panjang selain itu juga diharapkan beberapa peraturan lainnya dapat memback up untuk masalah klasifikasi tenaga kerja asing di Indonesia. Sehingga pada akhirnya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia dapat membantu perkembangan infrastruktur yang tentunya akan memajukan Indonesia dalam sektor ekonomi namun dengan catatan bahwa tenaga kerja asing yang bekerja tersebut adalah benar-benar tenaga kerja asing yang sesuai dengan apa yang perusahaan butuhkan. (Agusmidah, 2010)

Kemudian keuntungan ekonomi lainnya adalah negara mendapatkan penghasilan yang berupa pajak yang didapatkan melalui tenaga kerja asing yang masuk di Indonesia dengan mewajibkan bagi tenaga kerja asing untuk mempunyai NPWP yang akan dikenakan kewajiban membayar pajak sebesar 5% dari jumlah total gaji mereka Sepanjang tahun 2017 tercatat pajak penghasilan yang masuk kedalam kas negara sebesar 217 Milliar, pemotongan gaji dilakukan oleh pemerintah langsung terhadap tempat perusahaan mereka bekerja yang dimana pengashilan dari pajak tersebut akan digunakan dalam pembangunan berbagai macam bidang dan infrastruktur.

Dengan majunya perkembangan ekonomi membuat anggaran untuk militer naik. Hal tersebut dibuktikan dengan naiknya anggaran militer Indonesia setiap tahunnya hingga mencapai 2-5% setiap tahun. Anggaran tersebut berasal dari Produk Domestik Bruto(PDB), peningkatan anggaran oleh militer Indonesia digunakan untuk melengkapi alutista yang ada dalam Tentara Republik Indonesia (TNI) dan sekaligus untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Prajurit yang ditujukan untuk memperkuat militer Indonesia agar setidaknya tetap bisa kompetitif setidaknya di kawasan. (Aini, 2018)

Peningkatan anggaran militer Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut dibuktikan dengan naiknya peringkat Indonesia dalam global militer ranking, sebuah lembaga yang mengurutkan ranking militer di seluruh dunia dimana pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono peringkat militer Indonesia masih menempati posisi ke 21 dari 194 negara, namun ranking Indonesia naik di angka 15 pada tahun 2015 era presiden Joko Widodo, hal tersebut tidak terlepas dari pengaruh kenaikan anggaran militer Indonesia, anggaran militer Indonesia tahun 2013 adalah sebesar 103 Triliun, peningkatan signifikan terjadi ketika presiden Joko Widodo menjabat sebagai presiden Indonesia di tahun 2014, anggaran militer untuk tahun 2015 langsung dinaikan menjadi 118 triliun, dengan naiknya anggaran tersebut Indonesia dapat membeli kapal selam alugoro 45 buatan Jerman kemudian jumlah alutista angkatan darat memiliki 315 tank, 1,3rb artileri otomatis, 36 proyektor misil, kemudian angkatan laut Indonesia memiliki 8 frigate, 24 corvet, 5 kapal selam, 139 kapal patroli, dan 11 pangkalan perang dan angkatan udara yang memiliki 62 transportasi udara dengan 104 personel latihan dan 192 heli.

Sedangkan untuk personel aktif tentara Indonesia memiliki 438.410 orang dengan jumlah tentara cadangan sebesar 400.000 orang di tahun 2017, jumlah tersebut naik hampir 20% dari tahun 2013, peningkatan jumlah tersebut tidak terlepas dari kenaikan anggaran pertahanan Indonesia dan tunjangan bagi TNI (Dayana, 2019)

Peningkatan anggaran tersebut membuktikan jika Perekonomian Indonesia mulai membaik dengan banyak dibangunnya infrastruktur yang meningkatkan gairah ekonomi untuk masyarakat terutama masyarakat di pedesaan salah satunya adalah memberikan kemudahan distribusi barang dagangan, dengan infrastruktur juga bisa

mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 0,25% setiap tahunnya. (Nathaniel, 2018)

### 3. Faktor Internasional

Dari letak geografis, Tiongkok merupakan bagian dari negara kawasan Asia Timur, sedangkan Indonesia adalah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. Indonesia tergabung dengan ASEAN (Association of South East Asia Nation) dan hubungan ASEAN dengan Tiongkok cenderung tidak berpola karena setiap negara memiliki kebijakan dan hubungan yang berbeda-beda dengan Tiongkok.

Sedangkan Indonesia merupakan bagian dari jalur maritim dari Jalur Sutra yang menghubungkan China dengan India dan dunia Arab. Secara tradisional, kepulauan Indonesia, diidentifikasi oleh geografer Tiongkok kuno sebagai *Nanyang*. *Nanyang* adalah sumber dari rempah-rempah seperti cengkeh, kemukus, dan pala, bahan baku seperti sebagai cendana, emas dan timah, juga barang-barang langka eksotis seperti gading, cula badak, kulit harimau, dan tulang, burung-burung eksotis dan bulu warna-warni. Sementara sutra yang halus dan keramik dari Tiongkok dicari oleh kerajaan kuno Indonesia.

Tiongkok merupakan salah satu negara dengan kekuatan ekonomi utama di dunia, bersama dengan dua negara timur lainnya. Hubungan Indonesia dengan Tiongkok sendiri antar kedua negara tergabung dalam beberapa forum ekonomi seperti APEC dan hubungan ASEAN dengan Tiongkok sendiri dimana Indonesia adalah salah satu anggota dari ASEAN dengan menyepakati kerjasama perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN-CHINA Free Trade Area (ACFTA). Dalam kerangka tersebut negara yang menjadi anggota perjanjian saling memberikan preferential treatment di tiga sektor: barang, jasa dan investasi dengan tujuan

mempercepat aliran barang, jasa dan investasi dengan tujuan dapat terbentuknya suatu kawasan perdagangan yang bebas. (Djafar, Indonesia, ASEAN dan Dinamika Asia Timur, 2008)

Meskipun terdapat beberapa perjanjian dan lamanya hubungan antara negara-negara ASEAN dengan Tiongkok. Negara-negara ASEAN juga pernah beberapa kali berkonflik dengan Tiongkok seperti Indonesia, Malaysia, Filipina yang berkonflik dengan Tiongkok dalam permasalahan laut china selatan.. Keadaan yang kontras dengan negara ASEAN yang berkonflik dapat dilihat di negara anggota ASEAN lainnya, banyak negara anggota ASEAN lainnya yang tidak pernah berkonflik dengan Tiongkok

Kejadian-kejadian seperti itu semakin menunjukkan bahwa kondisi geografis Indonesia mempengaruhi keputusan Presiden Joko Widodo dalam membuat PERPRES No 20 Tahun 2018. Saling ketergantungan antara Indonesia-Tiongkok membuat kedua negara saling membutuhkan satu sama lain dalam berbagai macam bidang.

Beberapa perjanjian yang mempengaruhi Indonesia dalam pembentukan PERPRES No 20 Tahun 2018 terdapat beberapa didalam ACFTA, dimana Indonesia dan Tiongkok menyepakati 7 poin yang dibuat oleh Menteri Perdagangan Indonesia dan Menteri Perdagangan Tiongkok Chen Deming beberapa kesepakatan tersebut adalah: (Radhyani, 2010)

- a. Pihak Tiongkok sepakat untuk memfasilitasi akses pasar bagi beberapa buah-buahan tropis
- b. kedua pihak sepakat untuk membentuk Kelompok Kerja Resolusi Perdagangan (Working Group on Trade Resolution/WGTR), yang bertujuan untuk memfasilitasi perdagangan yang lancar di antara kedua

negara; juga memfasilitasi pembukaan Cabang Bank Mandiri di RRT demi memperkuat hubungan transaksi langsung perbankan.

- c. Kedua pihak akan menetapkan pertumbuhan perdagangan bilateral yang tinggi dan berkelanjutan, dimana jika terdapat ketidakseimbangan perdagangan, pihak yang mengalami surplus perdagangan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan termasuk mendorong impor lebih lanjut dan memberikan dukungan yang diperlukan.
- d. Kedua pihak sepakat untuk menindaklanjuti concern beberapa industri di Indonesia terkait dengan dampak perdagangan bebas ACFTA, dan komitmen bersama antara kedua pemerintah.
- e. Kedua pihak sepakat mengenai perjanjian perdagangan bebas ASEAN-CHINA (ACFTA) akan mengembangkan prespektif strategis mengenai tenaga kerja baik warga Indonesia yang bekerja di Tiongkok maupun warga Tiongkok yang bekerja di Indonesia harus mengimplementasikan perspektif tersebut secara menyeluruh dan saling menguntungkan kedua pihak

Dengan dibentuknya kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam ACFTA tersebut Indonesia melihat peluang dan manfaat yang terdapat dalam poin tersebut diantaranya: (DitjenPPI, 2018)

- a. Meningkatnya akses ekspor ke Tiongkok dengan tarif yang lebih rendah dari produk produk nasional.
- b. Meningkatnya kerjasama antara kedua pelaku bisnis dan tenaga kerja antara kedua negara melalui pembentukan “Aliansi Strategis”.
- c. Meningkatnya akses pasar jada di Tiongkok bagi penyedia jasa nasional.
- d. Meningkatnya arus investasi asing di Indonesia.
- e. Terbukanya *Transfer of Technology* antara kedua negara

PERPRES No 20 Tahun 2018 dibuat dalam konteks internasional adalah cara dari Presiden Joko Widodo untuk mensupport investor Tiongkok yang ingin masuk ke Indonesia namun dalam hal lain banyaknya kerjasama Indonesia-Tiongkok baik dalam ASEAN maupun keanggotaan organisasi Non ASEAN dapat memicu hubungan pembangunan ekonomi, Indonesia banyak melihat peran Tiongkok dalam kerjasama pembangunan negara-negara dalam ASEAN seperti Singapura, Malaysia yang sudah dulu meneken perjanjian kerjasama dari dulu. Dan juga Peraturan Presiden yang dibuat adalah dengan tujuan memperingkat birokrasi sehingga proses masuknya investor asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia agar lebih cepat namun dalam lain hal peraturan tersebut juga untuk menjaga agar terkontrolnya tenaga kerja asing asal Tiongkok yang masuk ke Indonesia.